



**PENETAPAN**

Nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

**[1]** Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**[2] Identitas Pemohon**

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxx, 15 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxx RT.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Posita Pemohon**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan register perkara nomor: 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj telah mengajukan permohonan Perwalian dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa xxxx Telah menikah Dengan xxxx, pada 20 Agustus 1994, sesuai Putusan Pengadilan Agama Nomor: xxxx yang telah mengabulkan Pemohonan Istbat Nikah Untuk Contentius antara xxxx dengan xxxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama:
  - a. xxxx, lahir di xxxx, tanggal 12 Mei 2005; (laki-laki)
  - b. xxxx, lahir di xxxx, tanggal 12 Mei 2005; (laki-laki)
  - c. xxxx, lahir di xxxx, tanggal 12 Mei 2007; (laki-laki) dan
  - d. xxxx, lahir di Barumbung, tanggal 13 Maret 2012; (laki-laki)
3. Bahwa pada tanggal 28 September 2017 suami Pemohon yang bernama xxxx telah meninggal dunia di Penajam Paser Utara, Karena Sakit Lambung dan Komplikasi dan dengan keadaan Islam, sesuai Surat Kematian dari Pencatatan Sipil Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx,- yang dikeluarkan pada tanggal 08 Juni 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Penajam Paser Utara;
4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari xxxx, xxxx, xxxx dan xxxx tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa syarat untuk kepengurusan jual beli tanah adalah adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Penajam, dikarenakan xxxx, xxxx, xxxx dan xxxx belum berusia 21 tahun;
6. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
7. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kepengurusan Jual beli 2 (dua) bidang Tanah yang berada di Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxx dan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxx;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

## [3.2] Petitum Pemohon

Halaman 2 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam c.q. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama :
  - a. xxxx, lahir di xxxx, tanggal 12 Mei 2005; (laki-laki)
  - b. xxxx, lahir di xxxx, tanggal 12 Mei 2005; (laki-laki)
  - c. xxxx, lahir di xxxx, tanggal 12 Mei 2007; (laki-laki) dan
  - d. xxxx, lahir di Barumbung, tanggal 13 Maret 2012; (laki-laki)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### [3.3] Kehadiran Pemohon

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di muka persidangan dan Hakim telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam perwalian, dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

### [3.4] Pemeriksaan Identitas

Bahwa Hakim memeriksa kartu identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

### [3.5] Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

### [3.6] Keterangan Anak Pemohon

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak-anak Pemohon yang bernama xxxx, xxxxx,xxxx xxxx yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua yang penyayang, tidak pernah menghabiskan harta untuk perbuatan yang dilarang. Permohonan perwalian

Halaman 3 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon untuk menjual harta peninggalan xxxx yang akan dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anaknya;

## [3.7] Pemeriksaan Alat Bukti

### [3.7.1] Alat Bukti Surat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK: xxxx tanggal 12 Juni 2023, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Hakim memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx tanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Hakim memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx, NIK xxxxxx tanggal 8 Juni 2023, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Hakim memberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx Nomor xx tanggal 29 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx NIK xx tanggal 10 April 2023, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup, lalu Hakim memberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx tanggal 29 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxx tanggal 29 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxx Nomor xxxx tanggal 11 Juli 2023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxx, Nomor: xxxx tanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor xxxx tanggal 13 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Penajam, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor xxxj tanggal 7 September 2023 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Penajam, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup lalu Hakim memberi kode P.13 dan diparaf;

**[3.7.2] Bukti Saksi;**

Bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Negara, RT.x, Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2000;
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama xxxx;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan xxxx dikaruniai 4 orang anak. Masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - Bahwa, suami Pemohon (xxxx) telah meninggal dunia pada tahun 2017;
  - Bahwa, setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
  - Bahwa, Pemohon sangat sayang kepada anaknya dan Pemohon telah mendidik dan memelihara anak-anaknya tersebut dengan baik;
  - Bahwa, selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, tidak pernah ditelantarkan;
  - Bahwa Pemohon tidak pernah menghabiskan harta anak-anaknya kecuali untuk kebutuhan pendidikan dan hidup sehari-hari;
  - Bahwa, Pemohon adalah orang baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi ataupun memiliki banyak hutang serta tidak pernah terkait dengan kasus pidana;
  - Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk menjual harta peninggalan almarhum xxxx berupa tanah di xxxx;
2. Xxx , umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan xxx RT.xx, Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara:
  - Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxx;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa anak-anak Pemohon dengan xxxx bernama xxxx, xxxx;
  - Bahwa, xxxx meninggal dunia pada tahun 2017;

Halaman 6 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon. Selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, tidak pernah ditelantarkan;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perwalian untuk menjual tanah di xxxx untuk biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menghabiskan harta anak-anaknya kecuali untuk kebutuhan pendidikan dan hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon sayang kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa, Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, penjudi ataupun memiliki banyak hutang serta tidak pernah terkait dengan kasus pidana;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

## [3.8] Kesimpulan

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

## [3.9] Pemeriksaan Selesai

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## [4] PERTIMBANGAN HUKUM

### [4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

### [4.2] Kewenangan Mengadili

#### [4.2.1] Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (18) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2xxxx dan perubahan

Halaman 7 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jis.* penjelasan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

## [4.2.2] Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan perwalian terhadap anak diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon adalah penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal ini dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai penduduk resmi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

## [4.3] Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Anak yang belum mencapai umur*

Halaman 8 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;*

Menimbang, bahwa terhadap bunyi Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya anak yang dinyatakan masih dibawah umur (belum mencapai usia 18 tahun) secara mutatis mutandis sudah berada di bawah perwalian orang tuanya tanpa melalui adanya penetapan pengadilan. Dan jika salah satu orang tuanya meninggal dunia maka orang tua yang umurnya lebih panjang bisa langsung menjadi wali dari anak tersebut (merujuk pasal 335 ayat (1) KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat bahwa jika anak yang masih di bawah umur tersebut sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya baik disebabkan karena kekuasaan orang tuanya telah dicabut oleh Pengadilan atau karena kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka anak tersebut berada di bawah kekuasaan wali dan wali yang dimaksud terutama diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Halaman 9 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengaku sebagai Ibu Kandung dari anak yang bernama xxxx, Muhammad Aswin Saputra, Abdul Husin Saputra, dan Muhammad Husnan Saputra. Hal ini dikuatkan dengan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dan harus dinyatakan bahwa Pemohon dan xxxx adalah suami isteri sah dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak yang bernama xxxx, Muhammad Aswin Saputra, Abdul Husin Saputra, dan Muhammad Husnan Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Pemohon secara langsung dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini Pemohon dapat saja ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut karena penetapan yang dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini didasarkan pada: **Pertama**, disamping karena salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharatun al-hukmi* (menampakkan hukum). **Kedua**, juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan penetapan Hakim atas usul anggota keluarga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 10 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



**[4.4] Pemeriksaan Identitas**

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa kartu identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

**[4.5] Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Pemohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang bernama xxxx, xxxx dengan alasan-alasan:

1. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka hak asuh anak bernama xxxx, xxxx, xxxx dan xxxx berada dibawah Pemohon;
2. Bahwa syarat untuk kepengurusan jual beli tanah adalah adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Penajam, dikarenakan xxxx, xxxx, xxxx dan xxxx belum berusia 21 tahun (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
3. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk kepengurusan Jual beli 2 (dua) bidang Tanah yang berada di Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxx dan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxx;

**[4.6] Beban Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., barang siapa yang mengemukakan suatu dalil maka wajib membuktikannya;

**[4.6.1] Bukti Surat**

Menimbang, bukti-bukti surat yang dipertimbangkan pada bagian ini adalah bukti-bukti tertulis yang belum Hakim pertimbangan pada bagian sebelumnya antara lain bukti (P.9) berupa Akta Kematian atas nama xxxx, bukti (P.11) berupa Penetapan Ahli Waris, bukti (P.12) dan (P.13) berupa Sertifikat Hak Milik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan memuat hari, tanggal dan tahun pembuatan, secara materiil memiliki hubungan langsung dengan perkara ini dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg), dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPerdata alat bukti tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

## [4.6.2] Bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. Kesaksian tersebut diterangkan di bawah sumpah yang pokok-pokok keterangannya disertai alasan mengenai pengetahuan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) *Reglement Buiten Govesten* (RBg);

Menimbang, bahwa dalam menilai suatu kesaksian Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. yakni memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan xxxx;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon dengan xxxx bernama xxxx, Muhammad Aswin Saputra, Abdul Husin Saputra, dan Muhammad Husnan Saputra;
- Bahwa xxxx meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa saat ini anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon. Selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, tidak pernah ditelantarkan;

Halaman 12 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk menjual tanah di xxxx untuk biaya pendidikan anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menghabiskan harta anak-anaknya kecuali untuk kebutuhan pendidikan dan hidup sehari-hari;
- Bahwa Pemohon sayang kepada anaknya;
- Bahwa Pemohon mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, penjudi ataupun memiliki banyak hutang serta tidak pernah terkait dengan kasus pidana;

### [4.7] Analisis Bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon dan xxxx adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1994 di Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan keterangan saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dan xxxx dikaruniai 4 orang anak bernama xxxx (lahir di Pasir xxxx pada tanggal 12 Mei 2005), xxx (lahir di Pasir xxxx pada tanggal 12 Mei 2005), xxx (lahir di Pasir xxxx pada tanggal 10 Maret 2007), dan xxx (lahir di Barumbung pada tanggal 13 Maret 2012);
3. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa xxxx meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017;
4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan keterangan saksi, telah terbukti bahwa xxxx meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anaknya yang bernama xxxx, Muhammad Aswin Saputra, Abdul Husin Saputra, dan Muhammad Husnan Saputra;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, telah terbukti bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk menjual harta peninggalan xxxx berupa tanah di wilayah Kelurahan xxxx, kecamatan Penajam,

Halaman 13 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Penajam Paser Utara, namun karena anak-anak Pemohon masih belum cakap untuk bertindak hukum maka diajukan permohonan perwalian;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi maka telah terbukti bahwa anak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon. Selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, tidak pernah ditelantarkan. Pemohon tidak pernah menghabiskan harta anak-anaknya kecuali untuk kebutuhan pendidikan dan hidup sehari-hari. Bahwa Pemohon sayang kepada anaknya. Pemohon mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, penjudi ataupun memiliki banyak hutang serta tidak pernah terkait dengan kasus pidana;

**[4.8] Fakta Persidangan**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan xxxx adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1994 di Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam;
- Bahwa Pemohon dan xxxx dikaruniai 4 orang anak bernama xxxx (lahir di Pasir xxxx pada tanggal 12 Mei 2005), xxx (lahir di Pasir xxxx pada tanggal 12 Mei 2005), xxx (lahir di Pasir xxxx pada tanggal 10 Maret 2007), dan xxx (lahir di Barumbung pada tanggal 13 Maret 2012);
- Bahwa xxxx meninggal dunia pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa xxxx meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan anak-anaknya yang bernama xxxx, xxx, xx, dan xxx;
- Bahwa nak-anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon. Selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, tidak pernah ditelantarkan. Pemohon tidak pernah menghabiskan harta anak-anaknya kecuali untuk kebutuhan pendidikan dan hidup sehari-hari. Pemohon sayang kepada anaknya. Pemohon mendidik dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Pemohon adalah orang yang

Halaman 14 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj





bertanggung jawab, bukan pemabuk, penjudi ataupun memiliki banyak hutang serta tidak pernah terkait dengan kasus pidana;

#### [4.9] Pendapat Hakim

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum, semestinya harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja telah berbuat *dzolim* (aniaya) terhadap anak tersebut, karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ( *vide* pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 299 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa penetapan perwalian dalam perkara ini haruslah berdasarkan Hukum Islam berdasarkan asas personalitas keislaman (*vide* penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak), karena berbeda perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW. Di antara perbedaannya adalah perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk "Wali Nikah";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 47 tahun, dan berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengasuh anak-anaknya dengan penuh kasih sayang serta telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap dibebani tanggungjawab sebagai seorang wali untuk bertindak di hadapan hukum terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Halaman 15 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



Menimbang, bahwa terhadap harta anak tersebut, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa: *"Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-Undang ini "* (vide Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya");*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum permohonan Pemohon angka (1) dan (2) patut untuk dikabulkan;

#### **[4.10] Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

#### **[4.11] Penutup**

Memperhatikan, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

#### **[5] Amar Penetapan**

##### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama:
  - 2.1. xxxx, lahir di Pasir xxxx pada tanggal 12 Mei 2005;
  - 2.2. xxx, lahir di Pasir xxxx pada tanggal 12 Mei 2005;
  - 2.3. xxx, lahir di Pasir xxxx pada tanggal 10 Maret 2007;
  - 2.4. xxx, lahir di Barumbung pada tanggal 13 Maret 2012;untuk melakukan perbuatan hukum jual beli tanah yang berada di wilayah Kelurahan xxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam

Halaman 16 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor xxxx dan Nomor xxxx  
atas nama Sabariah;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp320.000,00 (*Tiga ratus dua puluh ribu rupiah*);

**[6] Pengucapan Penetapan**

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023  
Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh  
**H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat  
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 76/KMA/HK.05/3/2019 tanggal 1  
Maret 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim  
tersebut dengan didampingi oleh **Zulfah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti  
dengan dihadiri oleh Pemohon;

**Hakim Tunggal,**

**H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Zulfah, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp.	60.000,00
---------	-----	-----------

*Halaman 17 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>320.000,00</b>

(Tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 19 Halaman  
Perkara nomor 109/Pdt.P/2023/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)